

PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA/PENERIMA BARJAS

2011

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 03/Kpts/Set KPU Kota-011329166/I/2011 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DAN JASA BIAYA APBN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011 yang dibiayai APBN, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon:

bahwa berdasarkan huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pejabat Pemeriksaan/Penerimaan Barang dan Jasa Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/Setjen/Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2010; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/Ses-Kota CRB-011329166/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang

Petunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBN Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2011 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 03/ Kpts / Set KPU Kota- 011329166 / I / 2011 diatur tentang :

penetapan pejabat pemeriksa/penerima barang dan jasa biaya apbn pada sekretariat komisi pemilihan umum kota cirebon tahun anggaran 2011.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2011.